

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR. 1 TAHUN 2021 TERHADAP PENGAMEN  
ANAK KOTA PALU PERSPEKTIF I Y A S A H  
DUSTURIYAH (STUDI KASUS KANTOR  
DINAS SOSIAL KOTA PALU)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**MILA**  
**NIM: 203210037**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
SULAWESI TENGAH  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (studi kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 4 November 2024 M

Penyusun



Mila

Nim: 203210037

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap Pengamen Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Dinas Kota Palu)" oleh mahasiswa atas nama Mila NIM: 203210037, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 4 November 2024 M  
2 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing I



Dr. Gani Jumat, M.Hg  
NIP. 196710171998011001

Pembimbing II








Andini Asmarini, MH.  
NIP. 199409032020122005

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas Nama: Mila NIM 203210037 dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


| Jabatan             | Nama                               | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Dewan Penguji | Hamiyuddin S.Pd.I., M.H.           |    |
| Penguji I           | Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. |   |
| Penguji II          | Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos       |  |
| Pembimbing I        | Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.       |  |
| Pembimbing II       | Andini Asmarini S.H., M.H.         |  |

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., H.H.  
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP 196502312000031030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin.

Alhamdulillah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)**” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terlalu banyak kekurangan didalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya (Allah Swt), jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kesadaran diri dan kerendahan hati penulis

mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Ruhudan dan Ibunda Wa,Asimah, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong semua anaknya termasuk penulis dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moral yang diiringi dengan Do'a restunya sepanjang waktu penulis, saudara dan saudari penulis sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu-satu.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan sekaligus Penasehat Akademik, dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag., dan Ibu Andini Asmarini, M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Rifai, SE. MM., selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, karena sudah mempercayakan penulis dalam peminjaman buku.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akma maupun di Umum yang ada di Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Motivasinya teman-teman Kost yang sama-sama merantau, Fatimatul Zahrah dan Nur Fatiha ,dan teman-teman seperjuangan sekampung. Lian Sari, fatimahtul Zahra, Astia Angraini, Nisfa, dan Husnul, yang selalu mensupport dan senantiasa setia dan sabar membantu, mendorong, menemani, serta memberikan tumpangan kepada penulis, teman-teman KKP, dan teman-teman KKNT.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2020 , yang selalu setia memberikan motivasi dan bantuan dan dukungan kepada penulis, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun diakhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Palu, 4 November 2014

Penulis

Mila

NIM. 203210037



## DAFTAR ISI

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>     | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>              | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>   |
| 1. Latar Belakang Masalah.....              | 1          |
| 2. Rumusan Masalah .....                    | 6          |
| 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 6          |
| 4. Penegasan Istilah.....                   | 7          |
| 5. Garis-garis Besar Isi.....               | 8          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>          | <b>9</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....               | 10         |
| B. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....     |            |
| C. Kajian Teori .....                       | 17         |
| D. Kerangka Pemikiran.....                  | 30         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>      | <b>32</b>  |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....   | 32         |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                      | 33        |
| C. Kehadiran Penelitian .....                                                                  | 33        |
| D. Data dan Sumber Data .....                                                                  | 33        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                | 34        |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                   | 34        |
| G. Pengecekan Keabsahan Data.....                                                              | 35        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                       | <b>37</b> |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian .....                                                            | 37        |
| 1. Profil Dinas Sosial Kota Palu .....                                                         | 37        |
| 2. Sruktur Organiasi Dinas Sosial Kota Palu.....                                               | 40        |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                           | 46        |
| 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap<br>Pengamen Anak Kota Palu ..... | 46        |
| 2. Perspektif Siyasa Dusturiyah .....                                                          | 48        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                      | <b>51</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                            | 51        |
| B. Implikasi Penelitian.....                                                                   | 52        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                    |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                       |           |
| <b>GAMBAR FOTO DOKUMENTASI</b>                                                                 |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                    |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Informan
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Surat Keterangan Dosen Pembimbing
7. Surat keputusan penguji
8. Kartu Kendali Bimbingan Proposal
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
11. Dokumentasi Hasil Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Mila**  
**NIM : 203210037**  
**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)**

---

Meskipun dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 sudah dijelaskan terkait perlindungan anak dibawah umur, namun masih banyak didapati kasus Pengamen Anak di Kota Palu. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Kota Palu serta Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengamen Anak Kota Palu.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data di peroleh dari data primer (secara langsung) adalah *file research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Tuna Sosial dan NAPZA, Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pengamen Anak Kota Palu dan Keluarga Pengamen Anak Data Sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan, interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data (*Data Reductions*), penyajian (data *display* dan penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing*))

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan kepada Anak terlantar, korban eksploitasi, kekerasan seksual, dan dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Anak adalah merupakan asset penerus keluarga, agama dan negara, *Siyasah Dusturiyah* adalah politik ketatanegaraan islam yang membahas undang-undang terkait hak rakyat dan kekuasaan negara. Dalam hukum islam, prinsip *Siyasah Dusturiyah* berkaitan dengan konsep bantuan hukum, yaitu: saling tolong menolong sesama manusia, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, asas keadilan dan asas persamaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan suami istri yang dianggap sebagai kekayaan yang sangat berharga dibandingkan dengan kekayaan lainnya, dan sudah seharusnya dijaga, dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat juga martabat serta hak-hak sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Anak merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita dan masa depan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan Anak yang di maksud dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Anak jalanan merupakan sebuah permasalahan sosial yang perlu ditangani. Anak jalanan bisa dikatakan sebagai anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dengan segala aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Lembaga *United Nations International Children,s Emergency Fund* (*UNICEF*) mengartikan bahwa anak jalanan adalah anak yang usia nya kurang dari 16 tahun dan sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan ruang lingkup

---

<sup>1</sup>Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseuma” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, (Februari 2017), 43.

<sup>2</sup>Fuji Muhammad, “Eksplorasi anak menurut hukum positif dan hukum islam” *J. Brier, lia dwi Jayanti* (Yogyakarta; 2019 ), 1.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

masyarakat sekitarnya, tidak berdiam diri di satu tempat dan berpindah-pindah di jalan raya.<sup>4</sup> Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dan perkembangan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya anak berkeliaran di jalanan, anak jalanan menjadikan jalanan sebagai tempat mereka untuk tinggal yang disebabkan oleh dicampakkannya dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban kehidupan.<sup>5</sup>

Berkeliarannya anak-anak di jalanan sudah tidak asing lagi bagi para pengguna jalan ataupun masyarakat pada umumnya, hal ini bisa terlihat di setiap sudut kota atau titik pusat keramaian seperti pasar, terminal, stasiun bahkan di lampu merah sekalipun. Pada dasarnya kegiatan yang mereka lakukan di jalan semata untuk menghidupi dirinya sendiri, kegiatan yang mereka lakukan di antaranya : mengemis, menjadi pedagang asongan, berjualan koran, dan sampai menjadi pengamen. Selain didorong oleh faktor ekonomi maraknya anak jalanan ternyata didorong juga oleh berbagai macam faktor yaitu karena terjadinya penculikan/pemaksaan, pergaulan bebas, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan tekanan dan dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hak kemerdekaan mereka telah terampas oleh keadaan yang memaksanya berperilaku demikian. Minimnya faktor pengetahuan dalam ruang lingkup keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak juga menjadi pemicu

---

<sup>4</sup>H.A Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, (Jakarta; Balai Pustaka. 1998), 16.

<sup>5</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandun; Nuansa, 2006), 80.

terjadinya berbagai permasalahan salah satunya penelantaran anak yang berakibat kepada maraknya anak turun kejalanan.

Laporan global tentang pekerja anak yang diterbitkan oleh *ILO (Internasional Labour Office)* pada tahun 2010, di seluruh dunia menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan sektor perdagangan berperan banyak dalam melahirkan pekerja anak usia 10-17 tahun. Sebanyak 39 persen pekerja anak berada disektor perdagangan di wilayah perkotaan, disusul sektor industri dan pertanian yang masing-masing sebesar 16 persen.<sup>6</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan manusia yang mengatur tentang hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah. Dibuatnya peraturan atau ketentuan hukum bertujuan agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tolak ukur dari tindakan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat guna menciptakan ketertiban masyarakat. Disisi lain, dalam hukum Islam pun diatur mengenai perlindungan terhadap anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur’an Surat Al – Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia", (Jakarta, kementerian ketenagarkerjan 2014), 9-11.

<sup>7</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=111>.

Peneliti memahami bahwa setiap orang khususnya keluarga yakni orang tua dan semua orang dilarang melakukan penelantaran dan pembiaraan anak dalam bentuk apapun. Untuk memastikan penelantaran itu tidak terjadi maka negara melakukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat baik secara fisik maupun non fisik dari berbagai ancaman pelanggaran dan kejahatan agar terlindung dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Perlindungan anak merupakan bagian yang terpenting dalam melindungi generasi bangsa dari bahaya kejahatan yang ada di masyarakat. Anak merupakan masa yang paling mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Usia ini merupakan masa pembentuk dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, dan kemandirian serta keterampilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan.<sup>9</sup> Seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak anak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah dan negara. Adapun

---

<sup>8</sup>Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>9</sup>Farida Mayar, Desi Karmila, Analisis Ertingnya Perlindungan Anak Dalam Proses Perkembangan Anak, Dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, Vol. 5 No. 7, 2021.



Penanganan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan pemulihan, reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait Pengamen anak Kota Palu, bagaimana pemerintah dalam menangani adanya pengamen anak jalanan yang masih melakukan aktivitas mengamen diberbagai tempat, sehingga peneliti ini akan mengadakan kajian lebih dalam lagi tentang pengamen anak, dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap pengamen anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi kasus di Kota Palu).

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Kota Palu?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengamen Anak Kota Palu?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhaap Pengamen Anak Kota Palu.

- b. Untuk mengetahui Prespektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengamen Anak Kota Palu.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan, ilmu hukum dan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan dan penegakan hukum, khususnya dalam melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca, khususnya dalam mengetahui dan memahami pelaksanaan peran komisi perlindungan anak.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya pelaksanaan peran komisi perlindungan anak terhadap eksploitasi anak. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa Hukum sebagai Bahan keilmuan.

## ***D. Penegasan Istilah***

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan lain hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>10</sup>

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi adalah proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya. Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri."<sup>11</sup>

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali Kota).<sup>7</sup> Salah satu bentuk peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pemenuhan Hak Anak di Kota Palu.<sup>12</sup>

## 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fikih siyasah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi tentang pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyah), oleh Lembaga legislative, peradilan, (qadhiyah), oleh

---

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 38.

<sup>11</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn* <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, 139.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2021.

Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>13</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, dan bab-bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari lima bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian. Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data, bab IV berisi hasil dan pembahasan terhadap masalah. Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian, bab V berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis teliti.

---

<sup>13</sup>MELVIA SARI, “*No Title Injauan Fiqih Siyasah Dustiriyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*” (IAIN BENGKULU, 2021).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang telah diuji kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti tersebut. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dan perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Risbon Sinaturi, Taupik Rahman, Trie Nour Azizah, dengan judul jurnal “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawa Umur”, Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan KPAI memiliki tugas untuk melindungi dan mengawasi anak . Berdasarkan UUD Nomor 35 Tahun 2024 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a yaitu setiap warga negara berhak melindungi anak baik secara fisik, mental, ekonomi. Salah satu tugas KPAI adalah menerima pengaduan dari masyarakat sekitar tentang pelanggaran hak-hak anak . Salah satu fungsi Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yaitu melakuakn kegiatan sosialisasi mengenai seluruh

ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak.<sup>1</sup> Metode yang di gunakan dalam pengerjaan penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian investigasi atau melakukan kegiatan wawancara untuk menelaah informasi yang akan diteliti, menemukan informasi data baik berupa teks maupun hasil *record* wawancara (Fadilla & Wulandari, 2023). Partisipan penelitian terdiri dari Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Komisioner KPAID Kabupaten Tasikmalaya, dan staf lainnya yang dipilih secara bertujuan untuk memastikan representasi yang mencakup peran KPAID dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan partisipasi dalam kegiatan magang dan penelitian, serta analisis dokumen seperti UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan catatan lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles and Huberman melalui tiga tahapan yaitu ; merangkum serta memilih data dengan di fokuskan pada hal yang penting (*Data Reduction*), kemudian data yang diperoleh dicantumkan dalam bentuk tabel agar tersusun dan saling berhubungan satu sama lainnya (*Data Display*), dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah di analisis (*Conclusion Drawing/ Verification*). Validitas data dipastikan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan memadukan data dari berbagai sumber, serta melibatkan partisipan dalam proses verifikasi dan penafsiran data. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan etika,

---

<sup>1</sup>Risbon Sinaturi, Taupik Rahman, Trie Nour Azizah .”Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Melindungi Anak dalam Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawa Umur. “ Paud Agapedia 7, no. 2 ( 2023 ), 141.

kerahasiaan partisipan, dan persetujuan sukarela.<sup>2</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Risbon Sianturi, Taopik Rahman, Trie Nour Azizah, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti mengenai peran KPAI terhadap perlindungan anak. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Risbon Sianturi, Taopik Rahman, Trie Nour Azizah, pembahasannya lebih luas dan umum yaitu membahas tentang eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih khusus pada eksploitasi anak sebagai pengamen.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Arliman S, dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak”. KPAI harus proaktif melakukan tugasnya dengan senantiasa hadir di tengah kasus-kasus besar yang menimpah anak-anak. Selain kurang proaktif, KPAI juga kurang berperan dan tidak muncul pada kasus-kasus anak. Masyarakat kurang mengenal KPAI karena memang kurang populer sehingga masyarakat tidak merasakan kehadirannya. Anggota KPAI harus aktif ke lapangan untuk menelusuri kasus-kasus anak dan menjalin hubungan baik dengan media masa. Jika hal di atas terlaksanakan maka kinerja KPAI di harapkan bisa meningkat dan peranya semakain di butuhkan masyarakat. Masyarakat juga akan bisa berharap banyak dari kehadiran KPAI. Keberadaan KPAI harus di rasakan manfaatnya dalam menyelesaikan pemersalahan kejahatan kekerasan kepada anak. Karena KPAI tidak boleh hanya menjadi aksesoris kelembagaan negara saja. Penelitian ini merupakan

---

<sup>2</sup>Risbon Sinaturi, 141.

penelitian deskriptif yang menggambarkan optimalisasi peran KPAI terhadap perlindungan anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi peran KPAI terhadap perlindungan anak di Indonesia. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menjelaskan dan mengungkap gejala-gejala yang diteliti serta berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menjadi latar belakang dan penyebabnya. Dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data seteliti mungkin untuk memperjelas gejala-gejala yang diteliti supaya dapat memperkuat hasil penelitian.<sup>3</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Arliman S, dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian oleh Laurensius Arliman S, dengan yaitu penelitian pustaka yang mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Ketiga**, penelitian ini dilakukan oleh Hilman Reza, dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada perilaku seksual yang tidak wajar dalam berhubungan seksual merugikan pihak korban yang masih anak-anak dan merusak kedamaian di tengah masyarakat adanya kekerasan.

---

<sup>3</sup>Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 65.



seksual yang terjadi, maka penderita korbanya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa angka-angka berasal dari data-data pustaka, wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.<sup>5</sup> Persamaan yang dilakukan oleh penelitian Hilman Reza, dengan yang di gunakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melindungi hak-hak anak. Perbedaan yang di lakukan oleh penelitian Hilman Reza, dengan lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, berfokus pada eksploitasi anak.

**Keempat**, penelitian ini dilakukan oleh Siti Salmah Hasbulah, dengan judul “ Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Memutus Mata Rantai Perkawinan Dini “. Perkawinan ini dapat di kategorikan sebagai tindakan melanggar prinsip yang terbaik bagi anak , bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan

---

<sup>4</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Adavokasi atas Hak Asasi Perempuan*”, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 32.

<sup>5</sup>Banban, Sunggono, *Metode penelitian Hukum Jakarta*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 27-28.

intelektual belum siap menjalankan rumah tangga.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian empiris atau yang lebih di kenal istilah penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Metode yang di gunakan penelitian dalam proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti antara lain : Wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>7</sup> Persamaan yang dilakukan Siti Salmah Hasbulah yaitu sama-sama membahas tentang peran komisi perlindungan anak Indonesia, sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Siti Salmah Hasbulah lebih berfokus pada perlindungan perkawinan dini sedangkan penulis lebih berfokus pada perlindungan terhadap pengamen anak.

**Kelima,** penelitian Sherly Livinus dan Mety Rahmawati dengan judul "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Memeberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi di hotel le Meridien Jakarta pusat oleh Cw). Pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak membentuk suatu komisi yang bersifat independen dan kasus untuk melindungi dan menangani permasalahan anak yang berkaitan dengan hak-hak anak agar tetap terjaga dan terlindungi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak memiliki tugas-tugas yang di amanatkan pasal 76 dalam Undnag-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undnag-undnag Nomor

---

<sup>6</sup>Elisabeth, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei 2002.

<sup>7</sup>W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, 2000), 119.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>8</sup> Persamaan yang dilakukan oleh Sherly Livinus dan Mety Rahmawati dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran komisi perlindungan anak. Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Sherly Livinus dan Mety Rahmawati dengan penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak sedangkan perbedaan yang dilakukan penulis lebih berfokus pada eksploitasi pengamen anak.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                                         | Judul Penelitian                                                                                                          | Persamaan                                                                                               | Perbedaan Penelitian                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Risbon Sinaturi, Taopik Rahman, Trie Nour Azizah | Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Melindungi Anak dalam Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawa Umur | kesamaan dalam metode pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. | Perbedaan peneliti lebih fokus membahas pada salah satu perkerja pengamen anak Kota Palu                                                                      |
| 2  | Laurensiu Arliman S                              | Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak                                               | Kesamaan dalam sama-sama membahas tentang Perlindungan Anak                                             | Perbedaan dengan peneliti yaitu penelitian pustaka yang mengumpulkan data melalui buku-buku sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu, penelitian lapangan yang |

<sup>8</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN PRESS, 2008), 23.

|   |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              | mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi                                                                                                                          |
| 3 | Hilman Reza                       | Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Anak | Kesamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi               | Perbedaan yaitu lebih fokus membahas pada perlindungan anak terhadap kekerasan seksual sedangkan penulis lebih fokus membahas pada Eksploitasi terhadap pengamen anak.                  |
| 4 | Siti Salmah Hasbulah              | Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Memutus Mata Rantai Perkawinan Dini                        | Kesamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian, empiris dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi | Perbedaan yaitu lebih berfokus membahas perlindungan anak terhadap Perkawinan Dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu lebih fokus membahas perlindungan terhadap pengamen anak. |
| 5 | Sherly Livinus dan Mety Rahmawati | Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban     | Kesamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian empiris dengan mengumpulkan                                                                  | Perbedaan yaitu lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap                                                                                                                         |

|  |  |                            |                                                   |                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | tindak korban penganiayaan | data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi | korban penganiayaan terhadap anak<br>Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus membahas tentang perlindungan terhadap korban pengamen anak. |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Teori Perlindungan Anak**

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak,

asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.<sup>9</sup> Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pada Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2021 Kota Palu Pasal 3 ayat (1) Perlindungan anak meliputi Pemenuhan Hak Anak.<sup>11</sup>

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

---

<sup>9</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan. *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia"*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008), 5.

<sup>10</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan. *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia"*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008), 5.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021.

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dan
- e. Perlindungan khusus

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Hak atas identitas
- b. Hak perlindungan identitas
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- g. Hak akses informasi yang layak dan
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak memanusiawi, atau merendahkan martabat manusia

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah

tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.<sup>13</sup> Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Undnag-undnag R.I Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 (ayat,1,2) dan Pasal 24 (ayat,1)*, 18.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undnag-undnag R.I Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 (ayat,1,2) dan Pasal 24 (ayat,1)*, 18.



jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :<sup>14</sup>

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Pengaturan tentang hak-hak ada dalam beberapa Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:<sup>15</sup>

- a. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I.Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (ayat,1)*, 19.

<sup>15</sup>Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, (CV Rajawali. Bandung 2004), 23.

- b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi. Di bawa ke Posyandu. Selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- c. Hak perlindungan, anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

## 2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.<sup>16</sup> Dalam hal ini juga dibahas antara lain

---

<sup>16</sup>Habib Ismail, Danil Amran Hakim, dan Muhammad lutfi Hakim. *The Protection of Indonesia Migrant Workers under Fiqih Siyasah Dusturiyah.*” *Lentera Hukum* 8 (2021), 151.

konsep-konsep konstitusi (undnag-undnag dalam suatu negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>17</sup> Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>18</sup>

*Dusturiyah* adalah prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-maududi mengartikan kata dustur dengan: suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia, kata kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut diatas.<sup>19</sup>

#### b. Dasar hukum *Siyasah Dusturiya*

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah* yakni Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan Masyarakat, hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan rasulullah dalam menerapkan hukum negara, kebijakan-kebijakan kulafaur rasyidin dalam mengendalikan

---

<sup>17</sup>Dani Amran Hakim, dan Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Perkerja Migran Indonesia dalam Prespektif Fikih *Siyasah Dusturiyah*.” Tanjungpura Law jurna, 4.2 (2020), 95-116.

<sup>18</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, konstektualisasi doktrin dalam politik islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

pemerintahan, ijthah para ulama, adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.<sup>20</sup>

Berikut penjelasan sumber hukum *Siyasah dusturiyah*:

1. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-quran.
2. Hadis, yang berhubungan dengan Imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan Hukum.
3. Kebijakan Khulafa al- Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijthah ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqh dusturi bahwa hasil ijthah ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah*.
5. Adat istiadat atau kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis.<sup>21</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jurnal: Madania Vol. XVIII, No. 1 (2014), 38.

<sup>21</sup>Ali Akbar, “*Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah*”, 14-15.

<sup>22</sup>Dhimas Nurkholbi, “*Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019).

- 1) Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al-aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

c. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:

- 1) Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Sebagaimana disebutkan Q.S Yusuf ayat 40 yang membahas tentang Prinsip Kedaulatan.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا  
لِلَّهِمَّ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تِلْكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

- 2) Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءٍ  
تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- 3) Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus

dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Syura terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.

- 4) Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup

menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam Q. S Al-Hyjarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

- 5) Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk



mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Az-zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

- 6) Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan sebab pemimpin adalah pengembang amanah.<sup>23</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

d. Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2021 Kota Palu

Indonesia masih memiliki catatan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satunya yaitu belum terpenuhinya hak anak secara utuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Bahwa anak adalah amanah sekaligus

---

<sup>23</sup> Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017), 37-42.

karuniah Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak ada dalam pasal 21 ayat (1) tersebut dalam memenuhi hak anak salah satunya pemenuhan hak sipil atau dalam mendapatkan identitas berupa Akta Kelahiran maka pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya. Artinya pemerintah sangat berperan aktif dalam memenuhi dan melindungi hak anak tersebut. Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Khususnya masyarakat golongan menengah kebawah akibat faktor ekonomi karena masih ada daerah yang tidak menggratiskan biaya pembuatan Akta Kelahiran. Ada beberapa alasan bagi orang tua yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021.

<sup>25</sup> Yenny As, "Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak", <https://www.jogooang.com/perpustakaan/uu-23-2002-perlindungan-anak/>, 14 November 2020, 19:05.

#### e. Fenomena Pengamen Anak

Fenomena pengamen anak adalah sebuah permasalahan sosial yang terjadi di beberapa negara, di mana anak-anak, baik yang berasal dari keluarga miskin maupun dieksploitasi, dipaksa untuk mengamen di jalan-jalan atau tempat umum. Ada terdapat beberapa faktor mengenai fenomena pengamen anak diantaranya yaitu eksploitasi anak, anak dipaksa atau dibujuk oleh orang-orang dewasa untuk mengamen di jalan demi memperoleh penghasilan, dan juga terdapat dampak negative pada eksploitasi anak yang dapat membahayakan anak-anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>26</sup>

#### a. Definisi pengamen anak

Pengamen adalah seseorang yang menyanyi dengan peralatan seadanya yang biasanya kita temukan di pinggir-pinggir jalan raya, tempat makan, terminal, dalam kendaraan umum atau ruang publik lainnya. Kegiatan bermain musik, dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan.<sup>27</sup> Pengamen dapat juga diartikan sebagai anak atau orang dewasa di jalanan yang mencari pendapatan dengan menggunakan musik sebagai media dan sarana, atau dengan sebutan lain yaitu penyanyi jalanan.<sup>28</sup>

#### b. Faktor Penyebab Munculnya Fenomena Pengamen Anak

---

<sup>26</sup>Departemen Sosial RI. *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995).

<sup>27</sup>Rindi Windari, dkk, "Kajian Pengamen Anak Usia Sekolah dan Tingkat Kesejahteraan Orang Tua di Alun-Alun Purwokerto", *Jurnal Geoedukasi*, Vol. IV No. 1, 2015, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2.

<sup>28</sup>Departemen Sosial RI. *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan:

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa seseorang melakukan untuk menjadi pengamen. Pengamen yang disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga mereka harus mengamen untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana disebabkan oleh:<sup>29</sup>

- a) Tingginya Tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- b) Rendahnya tingkat Pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c) Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja

#### 2. Faktor sosial

Faktor sosial yang mendorong seseorang untuk menjadi pengamen. Yang dipengaruhi oleh lingkungan setempat, keluarga atau teman sebagai seorang pengamen, sebagian pengamen, menjadi pengamen bisa jadi merupakan Keputusan yang dipengaruhi oleh keluarga atau teman-teman mereka, misalnya jika ada anggota keluarga yang sudah lebih dulu mengamen mereka mungkin mengikuti

---

<sup>29</sup>Dhimas Dewi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 14.

jejak karena faktor sosial. Berikut beberapa faktor penyebab adanya pengamen yang disebabkan oleh faktor sosial diantaranya:<sup>30</sup>


- a) Rendahnya harga diri oleh sekelompok orang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- b) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengamen adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan melakukan perubahan.
- c) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian pengamen yang menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani mereka, sehingga mengamen menjadi salah satu pencariannya.
- d) Disebabkan orang tua bercerai, keluarga atau teman dilingkungan sekitar sebagai pengamen.

---

<sup>30</sup>Dhimas Dewi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 14.

### C. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian tentunya diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pedoman dan menentukan arah dari penelitian, hal ini dilakukan untuk mencermati kajian permasalahannya, agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Dan dari sudut manakah penelitian melihat permasalahan. Peneliti mencoba memakai dua, faktor ekonomi dan faktor sosial yang nantinya sebagai penunjang terjadinya hubungan antara kerangka berpikir dan temuan data yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menemukan faktor-faktor pendorong terjadinya fenomena pengamen anak. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber utama, dan data-data tersebut dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak kota Palu Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu), dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap terhadap kasus-kasus yang berkaian dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>31</sup>Muhaimin, *Motode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), 31.

<sup>32</sup>Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Dalam E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, 2019.

Pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada suatu keputusan.<sup>33</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Kota Palu di Jalan Bantilan No. 25 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di Kampung Nelayan Kota Palu dan hantap duyu. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan utamanya karena adanya ketersediaan data Pengamen Anak Kota Palu. Sesuai dengan judul dan juga permasalahan dalam penelitian.

### ***C. Kehadiran Penelitian***

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkaitan dengan upaya terhadap Pengamen Anak Kota Palu, serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian.

### ***D. Data Dan Sumber Data***

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dari narasumber yaitu, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Tuna dan Napza, Pekerja Sosial Ahli Pertama dan Pengamen Anak Kota Palu.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

---

<sup>33</sup>Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022), 60.



Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Peundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dalam melindungi korban eksploitasi pada pengamen anak Kota Palu.
- b. Kemudian buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang dengan berkaitan tentang Perlindungan Korban Eksploitasi Pengamen Anak.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung, yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.<sup>34</sup>
2. Wawancara, adalah cara penulis mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai narasumber yaitu :
  - Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Tuna Sosial dan Napza
  - Pekerja Sosial Ahli Pertama
  - Pengamen anak usia 10 Tahun, 8 Tahun, 13 Tahun, 14 Tahun dan 15Tahun
  - Orang Tua Pengamen Anak

---

<sup>34</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

3. Dokumentasi, Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengamen Anak Kota Palu, yang didapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan lainnya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang

digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>35</sup>

Selain metode triangulasi menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

---

<sup>35</sup>Inka Nurhasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), 40.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

#### ***A. Deskripsi Hasil Penelitian***

Adapun Deskripsi hasil penelitian Kantor Dinas Sosial Kota Palu, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Profil Dinas Sosial Kota Palu**

Dinas Sosial kota Palu merupakan unsur pelaksanaa urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang tugas, fungsi tata kerja, Dinas Sosial Kota Palu mempunyai tugas:

- a. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Dinas Sosial dalam meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan bidang sosial
  - 2) Pelaksanaan kebijakan bidang sosial
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
  - 4) Pelaksanaan administrasi dians bidang sosial dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Peraturan Wali Kota Palu Nomor .4 Tahun 2024.

Dinas sosial kota palu terletak di Jalan Bantilan No. 25 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah disekitarnya berbatasan dengan:


- a. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor UPT. BKN Donggala-palu
  - b. Sebelah barat berbatasan dengan kantor BAZNAS Sulawesi Tengah
  - c. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan rakyat
2. Susunan organisasi dinas Sosial Kota Palu Berdasarkan Peraturan Wali kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial kota Palu, dalam Pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Dinas Sosial meliputi :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
    - 3) Sub Bagian Perencanaan Program
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
    - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin
    - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga
    - 3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
    - 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
    - 2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
    - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika
  - e. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat
    - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban, Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  - 3) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendencygunaan Sumber Dana Sosial
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
  - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat
  - 3) Seksi Partisipasi Masyarakat dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024.

## 2. Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Palu



Sumber: Dokumen Resmi Dinas Sosial Kota Palu

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai pengamen anak Kota Palu, peneliti masih menemukan adanya beberapa pengamen anak, dengan usia 10 Tahun, 8 Tahun, 13 Tahun, 14 Tahun, 15 Tahun dimana mereka yang masih melakukan aktivitas mengamen untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka dan diantara mereka masih ada yang duduk di bangku Sekolah SD, MTS dan terdapat anak yang putus sekolah, sedangkan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Auliandri Amas,S,PSI Selaku Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Tuna Sosial dan Napza Dinas Sosial Kota Palu:

“Kami melakukan Raziah pengamen anak yang hanya melakukan aktivitas mengamen dilampu merah, dikarenakan dapat mengganggu ketertiban lalulintas dan mereka tidak lagi menemukan pengamen anak yang melakukan aktivitas mengamen di jalan atau ditempat lainya.”<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, fakta yang ditemukan di lapangan masih banyak adanya pengamen anak, yang melakukan aktivitas mengamen diberbagai tempat seperti yang saya temui di Kampung Nelayan, dan Huntap Duyu dimalam hari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dinas Sosial memiliki beberapa bidang yang memiliki fungsi dan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara bersama Auliandri Amas Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Tuna Sosial dan Napza Dinas Sosial Kota Palu pada tanggal 6 September 2024.



tugas masing-masing salah satunya ialah bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial yang menjadi fokus penelitian

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Sosial Kota Palu sering mengalami hambatan dilapangan dalam menaggulangi pengamen. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Surisman, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan lanjut usia Dinas Sosial Kota Palu:

“Kendala yang kami hadap dalam menangani pengamen anak yang melakukan aktifitasnya dijalan yaitu, adanya pemerintah setempat tidak menyediakan fasilitas pembinaan anak-anak yang membutuhkan bantuan secara sosial yang datang ke kota palu”.<sup>2</sup>

Dan penangan yang dilakuakn oleh Dinas Sosial Kota Palu, terhadap Pengamen Anak Kota Palu. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ramadhani SRI Handayani, selaku Pekerja Sosiak Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Palu:

“penangana yang kami lakukan terhadap pengamen anak kota palu, mereka melakukan, pencarian pengamen anak yang masih melakukan aktivitas mengamen, di jalan sebelum melakukan pencarian pihak dinas sosial berkerja sama dengan pihak Satpol PP untuk mencari pengamen anak. Dan jika ditemukan pengamen anak yang sedang melakuakn aktivitasnya, pihak yang berwajib akan membawanya

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara bersama Surisman Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan lanjut usia Dinas Sosial Kota Palu, pada tanggal 4 September 2024.

untuk mengidentifikasih korban dan akan dibawah ke Rumah singah”.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya kerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengetahui adanya pengamen anak yang sedang melakukan aktivitas mengamen, dan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus untuk masalah penanganan pengamen Anak.

Pengamen yang didapatkan razia oleh satpol PP di lampu merah atau di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat maka mereka akan diamankan langsung dibawa ke rumah singgah, dan akan diidentifikasi melakukan mengame di jalan yang berbahaya terhadap dirinya yang masih di bawa umur dan masih membutuhkan pengawasan kedua orang tua, apakah di sebabkan oleh faktor ekonomi untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya atau adanya faktor eksploitasi dari sekelompok orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dan apabila anak tersebut terdapa melakukan aktivitas mengamen atas kemauanya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka pihak yang berwajib akan membantu memberikan bantuan sosial terhadap anak tersebut dan apabila anak tersebut menjadi korban eksploitasi dari orang disekitarnya maka anak tersebut akan

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara bersama Ramadhani SRI Handayani, S. ST selaku Pekerja Sosiak Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Palu, pada tanggal 5 September 2024.

diamankan di Rumah Singah oleh pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak seperti yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021. Dinas Sosial juga berkerjasama dengan 36 layanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Nonformal yang ditunjukkan untuk masyarakat (PKPPS).

Hasil ini sesuai dengan penuturan dari Auliandri Amas, selaku Sub koordinator Pelayanan Rehabilitasi Tunah Sosial dan Napza Dinas Sosial Kota Palu:

“Kami menangani pengamen anak di bawah umur 18 tahun dan jika terdapat korban eksploitasi terhadap anak tersebut, maka mereka akan melakukan penanganan dengan mengidentifikasi korban dengan hati-hati dan memberikan perlindungan, dan membantu korban untuk mendapatkan akses layanan hukum dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak untuk hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan”.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa penanganan pengamen anak yang di bawah umur mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak apabila terdapat pelanggaran hak-hak anak.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama Auliandri Amas, selaku Sub koordinator Pelayanan Rehabilitasi Tunah Sosial dan Napza Dinas Sosial Kota Palu, pada tanggal 6 September 2024.

Pengamen anak melakukan kegiatan setiap malam hari di Kampung Nelayan dan Huntap Duyu, atas dasar kemauan sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Cika berusia 10 Tahun selaku Pengamen Anak Kota Palu:

“saya mengamen atas kemauan sendiri, untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti uang jajan untuk ke sekolah”.<sup>5</sup>

Alasan menjadi pengamen anak, dikarenakan ingin membantu kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Akil berusia 8 Tahun selaku Pengamen anak Kota Palu:

“saya mengamen untuk membantu ekonomi keluarga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan orang tua saya tidak berkerja dan tidak punya penghasilan dan hanya menunggu panggilan kerja”.<sup>6</sup>

Sedangkan Fahril yang berusia 14 Tahun memilih sebagai pengamen dikarenakan tuntutan ekonomi dan keluarga. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Fahril selaku Pengamen Anak Kota Palu.

“saya memilih sebagai pengamen untuk memenuhi ekonomi keluarga, kasihan dengan orang tua tidak punya pendapatan yang menentu dan hanya mengarapakan hasil dari mengamen yang didapatkan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh oleh setiap pengamen anak tersebut ternyata cukup beragam

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara bersama Cika pada tanggal 2 November Tahun 2024.

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Akil pada tanggal 3 November 2024.

<sup>7</sup> Hasil wawancara bersama Fahril pada tanggal 4 November 2024.

hasil pendapatannya ada yang mendapatkan Rp 100.000 permalam dan ada yang hanya mendapatkan Rp 70.000, Rp 50.000 dan sebagian besar uangnya akan diserahkan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ada yang mengatakan dari salah satu mereka ada yang pernah mengalami pemerasan oleh preman setempat mereka mengamen.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengamen anak melakukan aktifitas mengamen dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan mereka turuk ke jalan yang maraknya bahaya untuk di usia mereka yang masih butuh bimbingan dan pengawasan kedua orang tua.

### ***B. Pembahasan Hasil Penelitian***

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Peraturan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam aktivitas mengamen. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan “Pengamen Anak” peraturan ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, seperti hak atas Pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi . dengan demikian anak-anak yang menjadi pengamen termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh peraturan ini. Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi.

Menurut pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak tersebut, termasuk Anak Pengamen adalah salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undnag-Undnag dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: (a) non-diskriminasi (b) kepentingan yang terbaik bagi anak (c) hak untuk hidup kelangsungan hidup, dan perkembangan dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 memiliki dampak signifikan terhadap pengamen anak Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk eksploitasi ekonomi, yang sering terjadi pada pengamen anak. Dan terdapat beberapa aspek implementasi Undang-Undang tersebut terkait pengamen anak dalam pemenuhan hak-hak anak yang diterapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak.yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, "No Title," *pakuan law review* no, 1,1 (2015).

#### d. Larangan Eksploitasi Ekonomi

Undang-Undang ini melarang eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Pengamen anak disebut sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan karena mereka seringkali terpapar resiko yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

#### e. Pendidikan dan Kesejahteraan

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 menekankan hak anak untuk mendapatkan Pendidikan dan perawatan yang memadai. Pengamen anak seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk Pendidikan, Implementasi ini seharusnya mencakup upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dalam Pendidikan.

#### f. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Implementasi Peraturan Daerah memerlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak dan memberikan dukungan kepada keluarga yang mungkin memaksa anak untuk bekerja sebagai pengamen. Program-program sosialisasi dan pemberdayaan keluarga dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi yang menyebabkan anak-anakbekerja dijalanan.

#### f. Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus dilakukan untuk melawan praktik-praktik eksploitasi anak.

#### g. Perlindungan Sosial

Undang-Undang ini mendorong adanya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sosial. Lembaga sosial dan Lembaga perlindungan anak diharapkan untuk mengambil Tindakan terhadap situasi dimana anak-anak terlibat dalam pengamen.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Palu dikaitkan dengan Pengamen Anak.

## 2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengamen Anak Kota Palu

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundnag-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>9</sup>

Secara bahasa *Siyasah* berasal dari kata (*sasa,yasusu,siyasat*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah *Dusturiysh* berarti Kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama anatar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

---

<sup>9</sup>Ikbal Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), 177.



Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muahmalah ataupun lainnya.

*Fiqih Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan sangat kompleks. keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosyd syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur Masyarakat, yang tidak berubah bagaimanapun perubahan Masyarakat.<sup>10</sup>

Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengamen anak, yang berasal dari konsep hukum islam dan kebijakan negara dalam konteks Syariah, melihat pengamen anak dari sudut pandang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, pengamen anak dianggap melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya diutamakan didalam pandangan islam.

Salah satu aspek *Fiqih Siyasah* yang dikenal sebagai *Siyasah Dusturiyah*, terkait dengan kewenangan pemerintahan dalam pembuatan dan penegakan hukum. Secara umum, *Siyasah Dusturiyah* mengacu pada ketentuan-ketentuan pokok yang

---

<sup>10</sup>A, Djazuli, *Fiqih siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Ed, rev (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

berkaitan dengan pengertian bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaannya, proses pemilihan kepala negara regulasi umum penyelenggaraan urusan Masyarakat, dan hak-hak yang terjamin bagi individu dan masyarakat, termasuk dinamika hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan yang peneliti paparkan antara hukum islam dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap pengamen anak yang mana adalah tugas dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palu untuk menangani pengamen anak jalanan, tidaklah bertentangan dengan *Siyasah Dusturiyah*. Alasannya adalah penertiban yang dilakukan adalah langkah untuk mengkurangi jumlah Pengamen Anak dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan aman. Namun, apabila ditinjau dari peran dan fungsi pemerintah daerah dalam menaggulangi Pengamen Anak Kota Palu ditinjau dari teori *Siyasah Dusturiyah* belum memenuhi prinsip tujuan,

---

<sup>11</sup>Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap putusan mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non Excuitable,*” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti membahas seluruh permasalahan pokok skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor. 1 Tahun 2021 pasal 1 ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 10 huruf a, pasal 14 ayat (2), pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palau Nomor. 1 Tahun 2021 terhadap pengamen anak, memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak, termasuk terhadap eksploitasi ekonomi, seperti pengamen anak. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan eksploitasi anak, kekerasan seksual terhadap anak. Dan mengatur sanksi dan penegakan hukm terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan anak sebagai pengamen.
2. Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dimana pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada Masyarakat dikarenakan mereka adalah Khlifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 oleh pemerintah kota palu belum sesuai dengan syari'at hukum Islam khususnya *Siyasah Dusturiyah*. terhadap Pengamen Anak Kota Palu.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu dapat meningkatkan kinerja Dinas sosial dalam melakukan penanganan terhadap Pengamen Anak Kota Palu. Yang masih melakukan aktivitas mengamen di jalan dan tempat umum lainnya yang dapat dianggap mengganggu ketertiban lingkungan sekitar. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, peraturan ini mendorong adanya system perlindungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan sosial. lembaga sosial dan lembaga perlindungan anak diharapkan untuk mengambil tindakan terhadap situasi dimana anak-anak masih banyak didapatkan terlibat dalam aktivitas mengamen.
2. Disarankan kepada Dinas Sosial dan Satop PP Kota Palu perlu meningkatkan Kembali kinerja agar lebih sering melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Masyarakat dan terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada kepada Masyarakat lainnya, karena dari Sebagian Masyarakat belum tau tentang Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananta, Aris. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- As, Yenny. "Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak." <https://www.jogjaang.com/perpustakaan/uu-23-2002-perlindungan-anak/>. 14 November 2020, pukul 19:05.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Auliandri Amas, Kepala Seksi Tuna Sosial, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 6 september 2024.
- Departemen Sosial RI. *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995
- Elisabeth. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5, Mei 2002.
- Gulo, W. *Metodelogi Perkawinan*, Jakarta: Garasindo, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 1995.
- Handayani Sri Rahmadani. "Perkerja Sosial Ahli Pertama" wawancara Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 4 september 2024.
- Hati, Permata, dkk.. "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=111>.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 65, 2007.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung; Nuansa, 2006.
- Iryani, Beta S., dan D.S. Priyasono. "Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 13, No. 2 Januari 2013.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali, 23, 2004.
- Mayar, Farida, dan Desi Karmila. "Analisis Ertingnya Perlindungan Anak Dalam Proses Perkembangan Anak." *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan* 5, no. 7 (2021).
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "*Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia* ", Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 1969.
- Muhammad, Fuji. "*Eksplorasi anak menurut hukum positif dan hukum islam*" J. Brier, Lia Dewi Jayanti Yogyakarta; 2019.
- Nurhasanah, Inka. "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*." Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 tahun 2024.
- Putra Fikriyandi, dkk, "*Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singah* ", *Jurnal Share Social Work*, vol, 5 no, 1 (2015), 51.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia, Undang -undang R.I.Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 23 (ayat 1,2) dan Pasal 24 (ayat,1).
- Republik Indonesia, Undnag-undnag R.I. Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 26 (ayat,1).
- Republik Indonesia. Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 *Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*.
- Setyawan, Davit. "*Peta Permasalahan Perlindungan Anak Indonesia*." <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-petmasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>. 14 November 2020, pukul 10:13.
- Sinaturi, Risbon, Taupik Rahman, dan Trie Nour Azizah. "*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Melindungi Anak dalam Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawah Umur*." *Paud Agapedia* 7, no. 2 (2023): 141.
- Soedirjato, " *Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta; Balai Pustaka. 1998.

- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sumiadi, dkk. "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negri Lhokseuma", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari 2017.
- Sunggono, Banban, *Metode Penelitian Hukum Jakarta*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 1997.
- Supemo, Hadi. *Potret Anak Indonesia*. Jakarta: Graha Putra, 2010.
- Surisman, Ketua Fungsional Rehabilitas Sosial Anak dan lanjut usia Kota Palu "Wawancara" Kantor Dinas Kota Palu, pada tanggal. Kamis, 5 November 2024.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Pt Fajar Inter Pratama Mandiri, 2010.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta, 2018.
- Tumengkol, Meivy R. "Eksplorasi Anak pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe." *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016,
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Adavokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Windari, Rindi, dkk. "Kajian Pengamen Anak Usia Sekolah dan Tingkat Kesejahteraan Orang Tua di Alun-Alun Purwokerto." *Jurnal Geoedukasi* Vol. IV No. 1, 2015, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN PRESS, 2008.

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografi Kantor Dinas Sosial Kota Palu

Dinas Sosial Kota Palu terletak di Jalan Bantilan No. 25 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah disekitarnya berbatasan dengan:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor UPT.BKN Donggala-Palu
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

### PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan buat Staf Pelaksana atau Pengatur Kepegawaian

- a. Bagaimana struktur Dinas Sosial Kota Palu?

B. Pertanyaan buat ketua Fungsional Rehabilitas Sosial anak Dinas Sosial Kota Palu

- a. Upaya apa yang dilakuakn dinas sosial dalam menangani eksploitasi pengamen anak?
- b. Apakah solusi yang dapat dilakukan dinas sosial dalam menangani pengamen anak?
- c. Bagaimana pendapat bapak mengenai implementasi undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pengamen anak?
- d. Bagaimana pandangan bapak terhadap perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengamen anak?

B. Pertanyaan buat Perkerja Sosial Ahli Pertama






- a. Bagaimana penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap pengamen anak kota palu?
- b. Apa peran Dinas Sosial terhadap eksploitasi pengamen anak?
- c. Apa tujuan dan fungsi dinas sosial?

C. Pertanyaan buat Kepala seksi tuna dan narkoba

- a. Menurut ibu batas usia berapa yang disebut pengamen anak ?
- b. Apa saja jenis layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial?
- c. Apakah Dinas Sosial berkerja sama dengan lembaga lain?

LAMPIRAN -LAMPIRAN

DATA INFORMAN

| NAMA                          | KETERANGAN                                                             | TTD                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Surisman, SKM                 | Sub Koordinator Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia |    |
| Auliandri Amas, S, PSI        | Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Napza           |   |
| Ramadhani SRI Handayani, S.ST | Pekerja Sosial Ahli Pertama                                            |  |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://iasya.iainpalu.ac.id> Email: [iasya@iainpalu.ac.id](mailto:iasya@iainpalu.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : MILA ..... NIM : 203210037  
TTL : Mempanga-01-06 ..... Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Hukum Tata Negara ..... Semester : 6  
Alamat : Jl. Mualim Rahman ..... HP : 08533551031

Judul :

1. Judul I

Pengaruh Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi Pada Pengawasan Kota Palu

2. Judul II


Pengaruh Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Uraja Rehabilitasi Orang Ganas yang Sanksi Jawa (0003)

3. Judul III

Pengaruh Korupsian Dalam Penanggulangan tindak Pidana Judi online ( studi di Kota Palu)

Palu, 13-03-2024

Mahasiswa,

  
(MILA .....)  
NIM. 203210037

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
Kelembagaan & Kerjasama

Ketua Program Studi

Dr. Mayyadah, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19860320 201403 2 006

NIP .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Mila
2. NIM : 203210037
3. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):

1. Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi pada Pengamen Anak Kota Palu
2. Peran Dinas Sosial kota palu terhadap upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
3. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Judi Online (studi di Polsek palu)

a. Catatan dari Pejabat Jurusan

.....  
.....  
.....

5. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

|                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah                                                   | ✓ |
| b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan | ✓ |
| c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan                                                        | ✓ |
| d. Formulir telah dittd Dosen PA                                                                                    | ✓ |
| e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi                                                                         | ✓ |

Palu, ~~20~~ 26/02/2024  
Mahasiswa,

Nama : Mila  
NIM : 203210037

Mengetahui,  
Dosen Penasihat Akademik

M. Hamiduddin, M.H  
NIP. 19821212 201503 1002

Menyetujui,  
Ketua/Sekretaris Jurusan .....

Hamiduddin, S.Pd, M.H  
NIP. 19821212 201503 1002

## DRAFT DESKRIPSI UMUM PENELITIAN

Oleh: MILA (NIM 203210037)

### Judul 1:

#### Peran komisi perlindungan anak dalam melindungi korban Eksploitasi pengamen anak kota palu Gambaran Permasalahan:

Peran komisi perlindungan anak, yang melakukan pengawasan terhadap, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014. "setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Berdasarkan hasil observasi saya di lapangan Masih adanya Eksploitasi pada anak, Untuk di jadikan Seorang Pengamen. dengan adanya peran komisi perlindungan anak, di mana masih ada anak yang membutuhkan adanya peran komisi perlindungan anak.

#### Sumber Data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. studi pustaka

#### Daftar Referensi/Artikel:

*Karel Vasek. 1977. A 30 Years Struggle: The Suistaned Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of. Swiss: Unesco Courier. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014.*

*Sri Hartini. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Jurnal ustisi. Volume 4. Nomor 2/2017.*

*Ahmad Kamil, Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*

### B. Judul 2:

#### Peran Dinas Sosial kota palu terhadap upaya Rehabilitasi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Gambaran Permasalahan:

Permasalahannya Yaitu Adanya Kurang Perhatian peran Dinas sosial terhadap upaya Rehabilitasi Orang dengan gangguan jiwa, Karnah secara Fakta yang ada sering kita jumpai masih adanya ODGJ Yang berkeliaran di sekitar kota palu. Dan di mana peran dinas sosial seperti yang kita ketahui bahwa ODGJ mempunyai Perlindungan dalam UU yang di terapkan Kepada ODGJ UU perlindungan ODGJ Dan Hak-Hak ODGJ Terdapat pada UU NO 8 tahun 2016 Melindungi Hak-Hak ODGj

#### Sumber Data:

1. Wawancara
2. Observasi
3. studi pustaka
4. Dokumentasi

#### Daftar Referensi/Artikel

*Wahyu, Muflichah, Rochati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa", Jurna Hukum, vol, 121, 2020. Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999.*

*Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Soedirman Law Review. 2020.*

*Repindowaty, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)". INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum. 2015.*

ROADMAP PENELITIAN HUKUM

| tema/Judul                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objek Penelitian                              | Pendekatan Penelitian                                                   | Teori/Kerangka Teori                                     | Metode Penelitian                                                                                                                                                 | Perspektif Penelitian                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peran Komisi Perlindungan Anak dalam melindungi korban eksploitasi pada pengamen anak kota palu?</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban Eksploitasi pada pengamen anak kota palu?</p> | <p>1. Bagaimanakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi korban Eksploitasi pada pengamen anak kota di kota palu?</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban Eksploitasi pada pengamen anak kota palu?</p> | <p>1. UU Perlindungan Anak</p> <p>2. KPAI</p> | <p>1. Pendekatan perundang-undangan</p> <p>2. Pendekatan struktural</p> | <p>1. Teori peran</p> <p>2. Teori Perlindungan Hukum</p> | <p>a. Data akan dikumpulkan melalui serangkaian wawancara observasi dan studi dokumen.</p> <p>b. Data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif</p> | <p>Temuan Penelitian akan dimaknai secara sosiologis, hukum dan teologis</p> |

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR: 213 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- Kesatu : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : Mila  
NIM : 203210037  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam  
Semester : VIII/HTNI  
Tempat/Tgl Lahir : Mepanga, 24 Juni 2000  
Judul Skripsi : Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi pada Pengamen Anak Kota Palu.
- Kedua : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.unpalu.ac.id> Email: [fasya@unpalu.ac.id](mailto:fasya@unpalu.ac.id)

Nomor : ~~2024~~ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 08 / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 30 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mila  
NIM : 203210037  
TTL : Mepanga, 24 Juni 2000  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Samudra II Lrg.III

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif Siyash Dusturiyah ( Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
2. Andini Aswarini, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

Dean,



Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
6512312000031030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website: www.uindatokarama.ac.id, email: humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon: 0451-460798.

Nomor : 871 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 9 Juli 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
Di

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

| No. | Nama/NIM       | Smt/Jur   | Tempat / Hari/Tgl/ Jam                                           | Materi                       | Penguji                         |
|-----|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Mila/203210037 | VIII/HTNI | LT. 2 C1<br>(Samping Prodi PM) /Rabu, 17 Juli 2024 / 13.00-14.30 | Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara | Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.   |
|     |                |           |                                                                  | Fiqh Siyasah                 | Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. |
|     |                |           |                                                                  | Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah   | Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.       |

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19581231200003 1 030

- Catatan Peserta Ujian Komprehensif :
- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
  - Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website: www.uindatokarama.ac.id, email: humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) | Telepon: 0451-460798

Nomor : 826 /Un 24/F II/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 6 Juli 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
**Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.**  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

| No. | Nama/NIM       | Smt/Jur   | Tempat / Hari/Tg/ Jam                                             | Materi                       | Penguji                         |
|-----|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Mila/203210037 | VIII/HTNI | LT. 2 C1<br>(Samping Prodi PM) / Rabu, 17 Juli 2024 / 13.00-14.30 | Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara | Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.   |
|     |                |           |                                                                   | Fiqh Siyasah                 | Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. |
|     |                |           |                                                                   | Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah   | Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.       |

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030

**Catatan Peserta Ujian Komprehensif :**

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopyah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lero, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website: <https://iainsya.unipalu.ac.id> email: [Iainsya@unipalu.ac.id](mailto:Iainsya@unipalu.ac.id)


LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


NAMA : Mila  
NIM : 203210037  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 15 Agustus 2024  
JUDUL PROPOSAL : Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi pada Pengamen Anak Kota Palu  
PEMBIMBING : 1. Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
2. Andini Asmarini, S.H., M.H

| No | Unsur-Unsur | Unsur Yang Diperbaiki                                   | Ket |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Isi         | berikan kutipan dgn grade                               |     |
| 2. | Bahasa      | perbaiki penulisan                                      |     |
| 3. | Metodologi  | perbaiki kekurangan metodologi.<br>pahami setiap narasi |     |
| 4. | Penguasaan  | perkuatlah argumen                                      |     |

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 15 Agustus 2024  
Pembimbing II

  
Andini Asmarini, S.H., M.H  
NIP. 199409032020122000

  
Andini Asmarini, S.H., M.H  
NIP. 199409032020122000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lero, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website: <https://iainsya.unipalu.ac.id> email: [Iainsya@unipalu.ac.id](mailto:Iainsya@unipalu.ac.id)


LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


NAMA : Mila  
NIM : 203210037  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 15 Agustus 2024  
JUDUL PROPOSAL : Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi pada Pengamen Anak Kota Palu  
PEMBIMBING : 1. Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
2. Andini Asmarini, S.H., M.H

| No | Unsur-Unsur | Unsur Yang Diperbaiki                                   | Ket |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Isi         | berikan kutipan dgn grade                               |     |
| 2. | Bahasa      | perbaiki penulisan                                      |     |
| 3. | Metodologi  | perbaiki kekurangan metodologi.<br>pahami setiap narasi |     |
| 4. | Penguasaan  | perkuatlah argumen                                      |     |

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 15 Agustus 2024  
Pembimbing II

  
Andini Asmarini, S.H., M.H  
NIP. 199409032020122000

  
Andini Asmarini, S.H., M.H  
NIP. 199409032020122000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax: 0451-460165  
Website: <https://uisy.unipalu.ac.id> email: [tasya@uisy.unipalu.ac.id](mailto:tasya@uisy.unipalu.ac.id)


LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Mila  
NIM : 203210037  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Tata Negara Islam (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Kamis, 15 Agustus 2024  
JUDUL PROPOSAL : Peran Komisi Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Eksploitasi pada Pengamen Anak Kota Palu  
PEMBIMBING : 1. Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
2. Andini Asmarini, S.H., M.H

| No | Unsur-Unsur | Unsur Yang Diperbaiki                | Ket                                                     |
|----|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Isi         | Judul Sejalan dengan                 |                                                         |
| 2. | Bahasa      | menyebutkan EYD                      |                                                         |
| 3. | Metodologi  | menyebutkan 18 Rukun dan judul & RAS |                                                         |
| 4. | Penguasaan  | menyebutkan                          | Dapat diijazahkan<br>ke Kepting & Kepting<br>pembimbing |

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 15 Agustus 2024  
Pembimbing I

  
Andini Asmarini, S.H., M.H  
NIP. 199409032020122000

  
Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://iasya.uinpalu.ac.id> Email: [iasya@uinpalu.ac.id](mailto:iasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : ~~12934~~ Un.24 / F.H.1 / PP.00.9 / 08 / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 30 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mila  
NIM : 203210037  
TTL : Mepanga, 24 Juni 2000  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Samudra II Lrg.III

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Terhadap Pengamen Anak Kota Palu Perspektif Siyash Dusturiyah ( Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
2. Andini Aswarini, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

Dekan,



Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

NIP. 651231 200003 1 030



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Bantilan Nomor 25 Palu Kode Pos 94221  
Telepon (0451) 8448494, Faksimile (0451) 8448494,  
Laman [www.palukota.go.id](http://www.palukota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.7.22.1/875/DINSOS/SET/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSIK, S.K.M.,M.Si  
NIP : 19800810 200604 1 015  
Pangkat/gol. : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MILA  
NIM : 203210037  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Datokarama Palu

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian yang berjudul  
"Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Pengamen Anak Kota Palu  
Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 11 September 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PALU,**



**SUSIK, S.K.M.,M.Si**  
**Pembina Tk.I IV/b**  
**NIP 19800810 200604 1 015**



## DOKUMENTASI



*Gambar 1 : Wawancara bersama Ibu Auliandri Amas Kepala Seksi Tuna Sosial dan Napza*



*Gambar 2 : Wawancara bersama Ibu Rahmadani Sri Handayani S.ST. Pekerja Sosial Ahli Pertama.*



*Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Surisman, SKM. Bidang Perkerja Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia.*



*Gambar 4: Kantor Dinas Sosial Kota Palu Jln Ponogoro. Kantor sementara*



*Kantor Dinas Sosial Kota Palu, Jln.Bantilan, No.25 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat.*



*Cika dan Akil, Pengamen Anak Kota Palu “Wawancara” di Kampung Nelayan, No, 99, Talise. Kota Palu. Pada Tanggal 20 Oktober 2024.*



*Ipan dan Wahyu, Pengamen Anak Kota Palu, "Wawancara" di Kampung Nelayan, No. 99, Talise, Kota Palu. Pada Tanggal 27 Oktober 2024.*



*Fahril, Pengamen Anak Kota Palu, "Wawancara" di Jln, Kampung Nelayan No. 99, Talise, Kota Palu.*

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Mila

TTL : Mepanga 24-Juni-2000

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Program Studi : Strata Satu (S1) UIN DATOKARAMA PALU

Alamat : Desa Ogobayas

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Ruhudan

Nama Ibu : Wa,Asimah

Alamat : Desa Ogobayas

### **C. JENJANG PENDIDIKAN PENULIS**

1. Alumni SD IMPRES 2 MEPANGA (2014) DESA OGOBAYAS
2. Alumni SMP SATAP N 1 MEPANGA (2017) DESA OGOBAYAS
3. Alumuni SMK N 1 MEPANGA (2020) DESA KAYU AGUNG
4. Strata 1 (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGATA ISLAM (HTNI)  
FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU (2020)